



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 285 / X / 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENETAPAN BIAYA
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 1432 H / 2011 M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji khususnya Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1432 H/ 2011 M, maka perlu menetapkan Panitia dan Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1432 H/2011 M;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia dan Penetapan Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1432 H/ 2011 M dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1131/IV/Tahun 2010 tentang Penetapan Quota Haji Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Musim Haji Tahun 1431 H/2010 M.

2. Hasil Rapat Penetapan Panitia dan Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1432 H/2011 M Tanggal 6 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Dan Menetapkan Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1432 H /2011 M, dengan Susunan Panitia, Uraian Tugas, dan Rincian biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Luwu Utara.
- KETIGA** : Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1432 H/2011 M sebesar **Rp. 161.160.000,-** (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dibebankan kepada **237** (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh*) orang Calon Jamaah Haji dengan pembayaran masing-masing sebesar **Rp. 680.000,-** (*Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) dan akan disosialisasikan kepada seluruh Calon Jamaah Haji.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada masing-masing Instansi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KABAG.	
2. KASUBAG.	

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 6 Oktober 2011


WAKIL BUPATI,

INDAH PUTRI INDRIANI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 285/ X /2011

TANGGAL : 6 Oktober 2011

**SUSUNAN PANITIA
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 1432 H/2011 M**

- I. PENGARAH** : 1. BUPATI LUWU UTARA
2. WAKIL BUPATI LUWU UTARA
3. PIMPINAN DPRD LUWU UTARA
4. UNSUR MUSPIDA
- II. KOORDINATOR** : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA PELAKSANA** : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
WAKIL KETUA : KADIS SOSNAKERTRANS
SEKRETARIS : ABDUL KHALIK SIAMAN, S.Ag.
BENDAHARA I : HASNI, BA
BENDAHARA II : MARWANA NURDIN, A.Md.
PEMBANTU UMUM : 1. PARA STAF AHLI BUPATI LUWU UTARA
2. PARA ASISTEN SETDA KAB. LUWU UTARA
3. ANGGOTA KOMISI I DPRD LUWU UTARA
4. PENGURUS IPHI LUWU UTARA
5. PENGURUS MASJID SYUHADA MASAMBA
- IV. SEKSI-SEKSI**
- 1. SEKRETARIAT** : 1. Drs. MUH. ALWI (KETUA)
2. H. UMAR, SE
3. Drs. M. NAJIB
4. Hj. MIHARA RATA, SE
5. MUH. HATTA YASIN, S.Ag.
6. IBNU WAHAB, S.Ag
7. Drs. SUDARMIN
8. JUFRI
9. MUH. AKSAN, S.Pd.I
10. Drs. MUIS RAHMANU
11. ISRA, SE
- 2. ACARA/PUBLIKASI /DOKUMENTASI** : 1. H.IRHAM SYAIR, SH (KETUA)
2. MUSTARI, S.Kom.
3. HASRAH ISMAIL, S.Ag.
4. NURHAWIAH, S.Ag
5. ABD. SUMITRO, S.Pd.I
6. RUSTAN, S.Ag.
7. NURDIA
8. ELI AGUSTINA
9. USNAWATI, SE
10. SUPRIADI

3. KEAMANAN/
TRANSPORTASI : 1. KABAG OPS POLRES LUWU UTARA (KETUA)
2. DANKI BRIMOB
3. DANRAMIL MASAMBA
4. KADIS. PERHUBUNGAN
5. KEPALA BADAN KESBANG
6. KEPALA KANTOR SATPOL PAMONG PRAJA
4. KESEHATAN : 1. KADIS. KESEHATAN (KETUA)
2. DIREKTUR RSU. ANDI DJEMMA
5. UMUM &
PERLENGKAPAN : 1. Ir. AHMAD SYAFEI (KETUA)
2. Drs. JASRUM, M.Si.
3. SANTOSA, S.Sos
4. SUDIRMAN, S.Kom
5. SUHARTO
6. SITI INTAN SAADAH, S.Ag.
7. MASNIA
8. ARIF TAUFIEK
9. ISWAN
10. ABDURRAHMAN
11. ANDI NIRWANA, S.Ag

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KABAG.	<i>6.</i>
2. KASUBAG.	<i>At</i>

R WAKIL BUPATI, *4*

W INDAH PUTRI INDRIANI *4*

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 285 / X / 2011

TANGGAL : 6 Oktober 2011

URAIAN TUGAS

PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA MUSIM HAJI TAHUN 1432 H/2011 M

- I. Pengarah.
- II. Koordinator : mengkoordinir semua kegiatan kepanitiaan
- a. Ketua Pelaksana : mengkoordinir tugas-tugas seluruh seksi dalam kepanitiaan
- b. Tugas Sekretaris :
1. pengadaan Atribut Panitia Kabupaten, dan bermohon Atribut Panitia Propinsi
 2. membukukan semua administrasi dalam kepanitiaan
 3. mengantar Surat Pengantar Masuk Asrama (SPMA) serta Bukti Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Asrama Haji Sudiang Makassar
- c. Tugas Bendahara :
1. mengadakan Pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 2. menerima dan memberi bukti tanda terima pembayaran calon jamaah haji;
- d. Pembantu Umum : membantu dan mendukung proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji
- IV. Tugas Seksi -Seksi :
- a. Seksi Sekretariat : mempersiapkan dan menyelesaikan persuratan dalam kepanitiaan
- b. Seksi Acara/Publikasi dan Dokumentasi: menyusun dan mengatur acara proses pemberangkatan dan pemulangan
- c. Seksi Keamanan dan Transportasi :
1. bertugas pada tempat pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji
 2. mengawal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji (Masamba-Makassar)
- d. Seksi Kesehatan :
1. memberikan pelayanan kesehatan jamaah haji
 2. mengawal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji (Masamba-Makassar)
- e. Seksi Umum dan Perlengkapan : menyiapkan sarana dan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KABAG.	
2. KASUBAG.	


WAKIL BUPATI,
 INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 285/ X /2011

TANGGAL 6 Oktober 2011

**RINCIAN BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 1432 H/2011 M**

I	BIAYA PEMBERANGKATAN CALON JAMA'AH HAJI				JUMLAH
1	Sewa bus jama'ah haji ke Makassar 8 bus muatan 32 x @ Rp. 130.000,-	8 Bus	@	Rp 4.160.000	Rp 33.280.000
2	Biaya makan calon jama'ah haji ke Makassar 2x Makan	237 Kotak	@	Rp 40.000	Rp 9.480.000
	Biaya snack di perjalanan ke Makassar	237 Kotak	@	Rp 5.000	Rp 1.185.000
3	Biaya snack acara Pelepasan	450 Kotak	@	Rp 5.000	Rp 2.250.000
4	Biaya snack Panitia	100 Kotak	@	Rp 5.000	Rp 500.000
5	Sewa Truk pengambilan kopor (kosong) jama'ah haji di Makassar	1 Mobil	@	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
6	Sewa Truk mengantar kopor jama'ah haji ke Asrama Haji Sudiane Makassar	1 Mobil	@	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
7	Sewa buruh mengatur dan mengangkat kopor jama'ah haji	237 Kopor	@	Rp 5.000	Rp 1.185.000
8	Biaya persinggahan (kebersihan dan kesejahteraan Masjid) menuju ke Makassar	1 Masjid	@	Rp 500.000	Rp 500.000
9	Sewa tenda jalan masuk ke Masjid Syuhada + pengadaan nazar pengaman				Rp 1.200.000
10	Belanja sekretariat, spanduk, pembuatan kartu panitia dll.				Rp 2.025.000
11	Biaya Rental Mobil Panitia Inti ke Makassar 2 hari PP				Rp 2.500.000
12	Biaya penulisan koper dan pengadaan tanda	237 Kotak	@	Rp 25.000	Rp 5.925.000
13	Biaya kebersihan Masjid Syuhada Masamba				Rp 500.000
14	Biaya petugas keamanan 106 orang (Polres 61 orang, Brimob 10 orang, Koramil 10 orang, Perhubungan 15 orang, Satpol PP 10 orang * Biaya makan * Uang saku	106 Orang 106 Orang	@ @	Rp 25.000 Rp 50.000	Rp 2.650.000 Rp 5.300.000
15	Biaya Petugas Kepolisian (Polres) mengawal ke Makassar (Poreder 5 orang + 8 orang di bus + 1 orang di Truk koper) * Uang makan/saku * BBM (PP)	14 Orang 1 Mobil	@ @	Rp 500.000 Rp 1.500.000	Rp 7.000.000 Rp 1.500.000
16	Dokumentasi			Rp 300.000	Rp 300.000
	JUMLAH				Rp 84.780.000

II	BIAYA PEMULANGAN JAMA'AH HAJI				JUMLAH
1	Sewa bus jama'ah haji ke Makassar 8 bus muatan 32 x @ Rp. 130.000,-	8 Bus	@	Rp 4.160.000	Rp 33.280.000
2	Biaya makan calon jama'ah haji ke Masamba 2 x Makan	237 Kotak	@	Rp 40.000	Rp 9.480.000
3	Biaya snack di perjalanan ke Masamba	250 Kotak	@	Rp 5.000	Rp 1.250.000
4	Biaya Snack Panitia	100 Kotak	@	Rp 5.000	Rp 500.000
5	Biaya snack acara Penerimaan	450 Kotak	@	Rp 5.000	Rp 2.250.000
6	Sewa truk menjemput dan mengantar kopor jama'ah haji ke Masamba	1 Mobil	@	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
7	Sewa buruh mengatur dan mengangkat kopor jama'ah haji	237 Kopor	@	Rp 10.000	Rp 2.370.000
8	Biaya persinggahan (kebersihan dan kesejahteraan Masjid) menuju ke Masamba	1 Masjid	@	Rp 500.000	Rp 500.000
9	Biaya Rental Mobil Panitia Inti Ke Masamba 2 Hari PP				Rp 2.500.000
10	Sewa tenda jalan masuk ke Masjid Syuhada				Rp 1.000.000
11	Biaya kebersihan Masjid Syuhada Masamba				Rp 500.000
12	Biaya petugas keamanan 106 orang (Polres 61 orang, Brimob 10 orang, Koramil 10 orang, Perhubungan 15 orang, Satpol PP 10 orang * Biaya makan * Uang saku	106 Orang 106 Orang	@ @	Rp 25.000 Rp 50.000	Rp 2.650.000 Rp 5.300.000
13	Biaya Petugas Kepolisian (Polres) mengawal ke Makassar (Poreder 5 orang + 8 orang di bus + 1 orang di Truk koper) * Uang makan/saku * BBM (PP)	14 Orang 1 Mobil	@ @	Rp 500.000 Rp 1.500.000	Rp 7.000.000 Rp 1.500.000
14	Dokumentasi			Rp 300.000	Rp 300.000
	JUMLAH				Rp 76.380.000

III	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Biaya Pemberangkatan	Rp 84.780.000
2	Biaya Pemulangan	Rp 76.380.000
JUMLAH		Rp 161.160.000

IV. KETERANGAN

Pembayaran tiap calon Jamaah Haji

Rp 680.000

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KABAG	
2. KASUBAG	

WAKIL BUPATI,

 INDAH PUTRI INDRIANI